

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gender

1. Definisi Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004:42) dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”. Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks. (<http://kamusq-definisi-gender.com>)

Menurut Muhtar dalam Froom (2002:56) gender dapat diartikan sebagai “jenis kelamin social atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran social berdasarkan jenis kelamin”. Sedangkan menurut Fakih dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2008:8) mendefinisikan gender

sebagai “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”

Dari beberapa definisi tentang gender dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama.

2. Teori Gender (Feminisme)

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837 yang berpusat di Eropa dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill dengan judul "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun 1869. Pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik.

Menurut Bhasin dan Khan dalam Lippa (2005:20) feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.

Menurut Ilyas dalam Lippa (2005:21) feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan jender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam

keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.

Tahun 1960, merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakan perempuan dalam hak suara parlemen. Adapun aliran feminisme yang akan mendukung kaum perempuan dalam kesetaraan gender, yaitu:

a. Feminis Liberal

Menurut Wolf dalam Friedan (1963:38) Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan public karena, setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Teori feminis liberal bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki.

Menurut Mill dan Taylor dalam Tong (2004:7) pemikiran feminisme liberal pada abad ke-19 beranggapan bahwa:

“Jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual dan keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan

perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki.”

Menurut Tong dalam *Feminist Thought* (2004: 16) Feminism liberal berupaya untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik didalam akademi, forum maupun pasar. Feminis liberal menekankan bahwa masyarakat patriaki mencampuradukkan seks dan gender, dan menganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan kepribadian feminis yang layak untuk perempuan.

Dari penjelasan diatas maka penggunaan feminis liberal sesuai dengan penelitian ini karena, feminis liberal bersikeras bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama sebagai seseorang yang setara, sebagai manusia yang sama berharganya untuk dicintai dan feminis liberal memberikan kesempatan untuk kaum perempuan untuk terlibat langsung dalam dunia politik.

3. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Menurut Soejipto dalam *Pengarustamaan Gender di Parlemen, Studi Terhadap DPR dan DPD* (2010:86) kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang diberikan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengejar berbagai minat, karir, gaya hidup dan kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki. Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk memberikan peluang yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan bakatnya.

Untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan adanya rancangan undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG).

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Soejipto,2010:48)

Inpres No.9 Tahun 2000 merumuskan PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Sementara itu, *UN. Escol*, 1997 dalam Soejipto (2010:48) menyatakan

“Pengarutamaan Gender sebagai salah satu strategi untuk memasukkan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam satu dimensi yang integral dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam setiap bidang agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama.”

Lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PUG penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang dapat dicapai dengan penerapan pengarusutamaan gender: Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
2. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di asyarakat.
3. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
4. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

Dasar Hukum pelaksanaan PUG, selain UU No. 25/2000 Tentang PROPENAS dan Inpres No. 9/2000 Tentang Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan, terdapat pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di daerah.

Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG)

Indonesia telah mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sejak disahkannya Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW, pada tahun 1984. Sejak saat itu hingga sekarang beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari 2 indikator yaitu: *Gender*

Inequality Index (GII) dan persentase keterwakilan perempuan di parlemen nasional yang masih mengkhawatirkan. CEDAW merupakan instrumen hukum internasional pertama dan utama yang mengatur secara khusus mengenai penegakan hak asasi perempuan, Demikian pula pertama kali menegaskan adanya dan penting dihapusnya “diskriminasi terhadap perempuan” (“*discrimination against women*”). Pendefinisian ini menegaskan makna diskriminasi berbasis gender yang pada faktanya menimpa perempuan.

RUU KKG diharapkan menjadi bagian dari pertanggungjawaban Negara dalam upaya pemenuhan hak perempuan untuk terbebas dari segala perlakuan diskriminasi serta berhak mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pembedaan.

4. Konsep Gender

Konsep dalam gender terbagi menjadi 2, yaitu: konsep nature dan konsep nurture

a. Nature

Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sifat dasar manusia. Nature juga dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Nature dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang berkembang secara alami dan dipengaruhi oleh *genetic*.

Dalam kajian gender, nature diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Dinyatakan sebagai teori nature karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara alami.

b. Nurture

Secara etimologi nurture berarti kegiatan perawatan atau pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. Nurture dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. Nurture dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat bahkan faktor ekonomi dan budaya.

Dalam kajian gender, nurture sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya. Dinyatakan sebagai teori nurture karena faktor-faktor social dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat terulang secara turun temurun. (Lippa, 2005:24-26).

B. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Menurut Rudy dalam Anugerah (2009:87) Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah pengejawantahan system demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Menurut Ranney dalam Tim (2012:34) pemilihan umum dikatakan demokratis apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan secara periodic
- b. Pilihan yang bermakna
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon
- d. Hak pilihan umum bagi kaum dewasa
- e. Kesetaraan bobot suara
- f. Kebebasan untuk memilih
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan perolehan hasil.

Pemilihan umum saat ini telah menjadi syarat penting bagi kehidupan Negara Indonesia, dalam pemilihan umum masyarakat menggunakan hak pilihnya serta ikut berpartisipasi secara langsung. Pentingnya pemilihan umum di Indonesia mengharuskan masyarakat cermat dalam memilih. Karena, masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan memimpin suatu negara.

Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

2. Pemilihan Umum Di Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 pemilu di Indonesia, menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari, “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Pemilu dengan asan “Luber” sudah dipakai sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut berarti :

- a. Langsung, memiliki arti yaitu untuk setiap pemilih diwajibkan untuk memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. Umum, berarti pemilihan umum yang diselenggarakan dapat diikuti seluruh warga negara, yang sudah memiliki hak suara untuk memilih tanpa terkecuali.
- c. Bebas berarti pemilihan umum akan dijalankan secara bebas untuk memilih, dan dapat memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
- d. Rahasia, berarti suara pemilih yang diberikan bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri dan tidak mungkin bisa diketahui oleh pihak lain.

Lalu pada era reformasi, asas pemilu sering disebut ‘Jurdil’ yakni singkatan dari Jujur dan Adil

- a. Jujur, memiliki arti bahwa pemilihan umum di Indonesia, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut, untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih, dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada perbedaan untuk setiap nilai suara pemilih terhadap wakil rakyat yang dipilih.
- b. Adil, yakni memberikan perlakuan yang sama pada setiap peserta pemilu, tanpa ada pengecualian terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Dalam asas jujur dan adil hal tersebut akan mengikat. Jadi, tidak hanya pada peserta pemilu, tetapi juga terhadap penyelenggara pemilu. Kemudian sampai pada pemilihan umum Indonesia yang dilakukan setelah amandemen keempat UUD 1945 ini, asas pemilu tersebut semua dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) menurut Jimly dalam Pengantar Hukum Tata Negara (2011:415) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

4. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Ranney dalam Tim (2012:38) Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah sebagai berikut.

- a. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
- b. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
- c. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

5. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem pemilihan proporsional. Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik.

Menurut Budiardjo dalam dasar-dasar ilmu politik (2010: 209) sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan,

daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, menurut Surbakti dalam memahami ilmu politik (1999:44) sistem pemilihan umum berkisaran pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pemilihan umum merupakan tempat dimana masyarakat dapat memilih langsung dan ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin, baik pemimpin Negara maupun daerah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

C. Legislatif

1. Definisi Legislatif

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu *parlemen*,

kongres, dan *asembli nasional*. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. (sumber: <http://wikipedia-definisi-legislatif.org>).

Menurut Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2010:315) badan legislatif adalah lembaga yang "LEGISLATE" atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;
- c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

2. Fungsi Badan Legislatif /Badan Perwakilan

- a. Fungsi menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan perundang – undangan yang dimaksud fungsi perundang-undangan adalah membentuk undang-undang, untuk melaksanakan fungsi ini DPR diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak *budget*. Dalam hal membuat undang-undang biasa seperti: Undang-Undang kewarganegaraan, Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang tentang APBN, selain itu meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri dan sebagainya.
- b. Fungsi pengawasan ialah fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan atau legislatif (DPR) untuk mengawasi atau mengontrol eksekutif atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga perwakilan dan untuk melaksanakan fungsi dari lembaga perwakilan maka lembaga ini mempunyai beberapa hak seperti:

- 1) Hak meminta keterangan (interpelasi)
 - 2) Hak mengadakan penyelidikan (angket)
 - 3) Hak bertanya
 - 4) Hak mengadakan perubahan RUU (amandemen)
 - 5) Hak mengajukan rancangan undang-undang (usul inisiatif)
 - 6) Hak Mengajukan atau menganjurkan seseorang bila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
 - 7) Hak protokol dan Hak keuangan atau administrasi
- c. Fungsi sebagai sarana pendidikan yang dimaksud dengan sarana pendidikan politik, artinya bahwa rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media massa atau melalui pemberitaan di media elektronik, agar rakyat mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.(Budiardjo 2010:322-323)

D. Pemilu Legislatif

1. Definisi Pemilu Legislatif

Menurut Surbakti dalam memahami ilmu politik (1999:139) Pemilihan umum legislatif dianggap salah satu ciri demokrasi modern di tingkat lokal atau pesta demokrasi dan merupakan bagian dari pemilihan umum di tingkat lokal, pemilihan berarti prosedur yang

diakui oleh aturan-aturan organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi.

E. Strategi

1. Definisi Strategi

Menurut Cangara dalam komunikasi politik (2009:291-292) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi diaksud adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

Menurut Arifin dalam komunikasi politik (2011:69) strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti

strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi.

Menurut Clausewit dalam Schroder dalam Nursal (2004:55) berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam Nursal (2004:57) pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut Kaplan dan Norton dalam Nursal (2004:59) Strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan *cause* dan *effect*, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan *if-then*.

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa strategi adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik, yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Konsep Strategi Politik

Menurut Prihatmoko dan Moesafa dalam Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai (2008:158) strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih.

Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih, dan metode dan cara yang dapat digunakan oleh kontestan yaitu apakah dan bagaimana marketing dapat membantu politikus dalam mengembangkan hubungan dengan pemilih. Menurut Newman and Sheth dalam Nursal (2004: 159-160) ada beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu:

- a. Strategi penguatan (*Reinforcement strategy*), strategi ini dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.

Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya

- b. Strategi rasionalisasi (*Rationalization strategy*), strategi ini diambil ketika kinerja kandidat/partai tidak sesuai dengan citra yang telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematikan citra di mata para pemilih (*voters*) pada saat pilkada.
- c. Strategi bujukan (*Inducement strategy*), diterapkan manakala citra kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga walau kinerjanya baik di mata pemilih.
- d. Strategi konfrontasi (*Confrontation strategy*), strategi ini harus diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Citra yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, oleh karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya dalam pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin cerdas dan kritis.

3. Strategi Komunikasi Politik

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. selain itu, diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga

dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik.

a. Merawat Ketokohan

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator.

Menurut Berlo dalam Arifin (2011:237) menjelaskan bahwa kredibilitas seseorang dapat timbul jika memiliki:

1. *Communication skill* yaitu keterampilan berkomunikasi
2. *Knowledge* yaitu pengetahuan yang luas tentang substansi yang disampaikan
3. *Attitude* yaitu sikap jujur dan bersahabat
4. *Social and cultural system* yaitu mampu beradaptasi dengan sistem social budaya.

Menurut McCroskey dalam Arifin (2011:237-238) menjelaskan bahwa kredibilitas seorang komunikator dapat dimiliki karena:

1. *Competence*, yaitu kemampuan atau penguasaan terhadap substansi yang disampaikan.
2. *Attitude* yaitu sikap tegas terhadap prinsip
3. *Intention* tujuan yang baik
4. *Personality* yaitu kepribadian yang hangat dan bersahabat
5. *Dynamism* yaitu dinamika yang menunjukkan cara penyajian yang menarik dan tidak membosankan.

Dapat disimpulkan bahwa komunikator yang mampu mempengaruhi khalayak adalah komunikator yang memiliki ketokohan dan kepemimpinan (*leadership*) yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang banyak.

b. Memantapkan kelembagaan

Menetapkan kelembagaan merupakan faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik lembaga itu dapat berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi.(Arifin, 2011:241)

Komunikasi politik berkaitan erat dengan partai politik, karena partai politik di negara demokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Partai politik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk basis sosiologis yang dimiliki, yaitu:

1. Partai massa
2. Partai kader
3. Partai lindungan
4. Partai ideology.

Salah satu esensi sosialisasi politik yang harus dijalankan oleh partai politik, ialah mewariskan ideologi, nilai-nilai dan gagasan-gagasan vital, serta memupuk identitas nasional dan memperkuan integrasi nasional. Ada beberapa jenis sistem kepartaian (*party system*) yang

ada di dunia. Duverger dalam Arifin (2011:31), mengklasifikasikan berdasarkan tiga kategori, yaitu:

1. Sistem partai tunggal
2. Sistem dwipartai
3. Sistem multipartai.

4. Strategi Partai Politik

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan, maka partai politik harus mempersiapkan berbagai perencanaan yang baik dan tepat dalam pelaksanaan kampanye dan perencanaan dan strategi ini dituangkan dalam strategi kampanye. Menurut Kotler dan Roberto Cangara, (2009:284)

Campaign is an organized effort conducted by one group (the chang agent) which intends to persuade others (the target adopter) to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices, and behavior.” (Kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Menurut Larson dalam Cangara (2009:249) kampanye sendiri dibagi dalam 3 kategori yakni :

- a. *Product-oriented campaigns (commercial campaigns* atau *corporate campaigns)* atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis
- b. *Candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik.
- c. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social.

Merujuk dari semua definisi-definisi yang ada di atas maka sebuah kampanye mengandung beberapa hal yaitu :

- a. Tindakan kampanye yang ditunjukkan untuk memberikan efek atau dampak tertentu.
- b. Jumlah khalayak sasaran yang luas.
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu yang tertentu
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. (Antar, 2004:7-8)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, kampanye telah ditentukan antara lain:

- a. Kampanye pemilu dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya, pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dan rapat umum.
- b. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu.
- c. Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye juga melakukan pemasangan alat peraga kampanye.

Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Assifi dan French dalam Cangara (2009:287) terdapat delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni:

- a. Menganalisis masalah
- b. Menganalisis khalayak
- c. Merumuskan tujuan (*objective*)
- d. Memilih media
- e. Mengembangkan pesan
- f. Merencanakan produksi media
- g. Merencanakan manajemen program
- h. Monitoring dan evaluasi.

F. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah termasuk Hak Asasi Manusia, karena adanya kesetaraan gender yang berarti perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Adanya penekanan yang jelas mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam rekrutmen politik dan juga dalam pendidikan politik merupakan terobosan bagi peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi harapan baru bagi kaum perempuan untuk mengambil lebih banyak peran dalam dunia politik. Selama ini rekrutmen politik lebih mengutamakan kaum laki-laki daripada kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah politik.

Pelibatan perempuan dalam partai politik merupakan strategi pemajuan dan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan pembangunan yang dikukuhkan melalui Tap MPR No. IV/TAP/MPR.1978 tentang

peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Ketentuan ini merupakan penguatan kerangka hukum perlindungan terhadap perempuan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (Musdah, 2005:35).

G. Kerangka Pikir

Dalam perpolitikan Indonesia peserta pemilu umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga porsi perempuan di dalam parlemen menjadi tidak terwakili, dengan demikian kaum perempuan tidak ikut berpartisipasi langsung dalam dunia politik. Dalam kondisi dan konteks kebijakan seperti itulah ketimpangan gender terjadi.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, masalah kesetaraan dan keadilan gender pun sudah dituangkan dalam Propenas 2000-2004, yakni program untuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Pada kenyataanya kaum perempuan hanya di jadikan formalitas yang syarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, kaum perempuan juga dianggap sebagai pelengkap di dalam keterwakilan pada kepengurusan partai politik.

Pada pemilihan umum legislatif 2014 Kota Bandar Lampung ke ikutsertaan perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dari pemilihan umum legislatif 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan yang bersifat gender. Perundang-undangan yang memiliki perspektif gender, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik menjadi kewajiban bagi partai politik, seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 53 menyebutkan syarat bagi partai politik untuk menominasikan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (Majelis 2012:15). Keterlibatan perempuan dalam partai politik membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih. Masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang bebas diskriminasi. Dengan demikian kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan perlahan-lahan akan sirna menuju pada kesetaraan. Karena itu, kaum perempuan perlu mempersiapkan diri dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Penggunaan feminis liberal di dalam partai politik merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan bersama serta mendukung calon legislatif perempuan dari berbagai macam kelemahan yang di miliki caleg perempuan dalam pencalonan diri di parlemen. Hal tersebut sebagai aset strategis untuk menggerakkan dan menjalankan strategi dan program

pemenangan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh partai politik seperti jaringan, Sumber Daya Manusia (SDM), citra maupun struktur.

Bagan Kerangka Pikir

